



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
KELURAHAN SUNGAI KELEDANG**

Jalan Abd Sani Gani, RT. 28 Kode Pos 75131

Website : kel-sungai-keledang.samarinda.go.id

Email : sungaikeledang88@gmail.com

PENGUMUMAN
TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAU
PELANGGARAN PEJABAT KELURAHAN

Kelurahan Sungai Keledang memberikan mekanisme bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan terkait **penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat kelurahan**, dengan prosedur sebagai berikut:

I. Subjek Pengaduan

Pengaduan dapat diajukan terhadap:

- Kepala Kelurahan,
- Sekretaris Kelurahan,
- Kepala Seksi, atau
- Staf Kelurahan yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran kode etik, atau tindakan yang merugikan masyarakat.

II. Tata Cara Pengaduan

1. Pengaduan diajukan **secara tertulis**, dapat melalui:
 - o Surat langsung ke Kantor Kelurahan Sungai Keledang, atau
 - o Email: sungaikeledang88@gmail.com
2. Pengaduan harus mencantumkan:
 - o Nama dan alamat pelapor (dapat anonim jika perlu, namun lebih mudah ditindaklanjuti jika lengkap),
 - o Identitas pejabat yang dilaporkan,
 - o Kronologi kejadian atau dugaan pelanggaran,
 - o Bukti pendukung (dokumen, foto, atau saksi),
 - o Tanggal kejadian.
3. Pengaduan yang diterima akan dicatat dalam **Register Pengaduan Kelurahan**.

III. Proses Penanganan Pengaduan

Tahap	Proses	Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab
1	Penerimaan pengaduan & pencatatan di register	1 Hari Kerja	Staf Sekretariat Kelurahan
2	Verifikasi pengaduan dan klarifikasi awal	Maks. 5 Hari Kerja	Sekretaris Kelurahan / PPID Pelaksana
3	Pemeriksaan lanjutan dan koordinasi dengan pihak terkait	Maks. 10 Hari Kerja	Lurah Sungai Keledang
4	Penetapan tindak lanjut atau rekomendasi	Maks. 15 Hari Kerja	Lurah Sungai Keledang
5	Pemberitahuan hasil pengaduan kepada pelapor	Setelah putusan ditetapkan	Staf Sekretariat Kelurahan



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
KELURAHAN SUNGAI KELEDANG**

Jalan Abd Sani Gani, RT. 28 Kode Pos 75131

Website : kel-sungai-keledang.samarinda.go.id

Email : [sungaikeledang88@gmail.com](mailto:sungaikedang88@gmail.com)

Catatan:

- Semua pengaduan akan ditangani **rahasia** dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Tindak lanjut bisa berupa peringatan, pembinaan, atau laporan ke instansi yang berwenang sesuai sifat pelanggaran.

IV. Kontak Yang Dapat Dihubungi

Pihak	Jabatan	Kontak
Staf Sekretariat Kelurahan	Penerima pengaduan	Telp/WA: 0813-5177-7676
Lurah Sungai Keledang	Penanggung jawab tindak lanjut	Telp/WA:
Inspektorat Kota Samarinda	Pengaduan lebih lanjut/klasifikasi pelanggaran berat	[Alamat & Kontak Komisi Informasi]

Ditetapkan di : Kelurahan Sungai Keledang
Tanggal : Senin, 25 Agustus 2025

**Mengetahui,
Lurah Sungai Keledang**



RAHMADI, S.P.
NIP : 198208312005021004



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
KELURAHAN SUNGAI KELEDANG

Jalan Abd Sani Gani, RT. 28 Kode Pos 75131

Website : kel-sungai-keledang.samarinda.go.id

Email : sungaikeledang88@gmail.com

PENGUMUMAN
TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAU
PELANGGARAN PEJABAT KELURAHAN

Kelurahan Sungai Keledang memberikan mekanisme bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan terkait penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat kelurahan, dengan prosedur sebagai berikut:

I. Subjek Pengaduan

Pengaduan dapat diajukan terhadap:

- Kepala Kelurahan,
- Sekretaris Kelurahan,
- Kepala Seksi, atau
- Staf Kelurahan yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran kode etik, atau tindakan yang merugikan masyarakat.

II. Tata Cara Pengaduan

1. Pengaduan diajukan **secara tertulis**, dapat melalui:
 - o Surat langsung ke Kantor Kelurahan Sungai Keledang, atau
 - o Email: sungaikeledang88@gmail.com
2. Pengaduan harus mencantumkan:
 - o Nama dan alamat pelapor (dapat anonim jika perlu, namun lebih mudah ditindaklanjuti jika lengkap),
 - o Identitas pejabat yang dilaporkan,
 - o Kronologi kejadian atau dugaan pelanggaran,
 - o Bukti pendukung (dokumen, foto, atau saksi),
 - o Tanggal kejadian.
3. Pengaduan yang diterima akan dicatat dalam **Register Pengaduan Kelurahan**.

III. Proses Penanganan Pengaduan

Tahap	Proses	Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab
1	Penerimaan pengaduan & pencatatan di register	1 Hari Kerja	Staf Sekretariat Kelurahan
2	Verifikasi pengaduan dan klarifikasi awal	Maks. 5 Hari Kerja	Sekretaris Kelurahan / PPID Pelaksana
3	Pemeriksaan lanjutan dan koordinasi dengan pihak terkait	Maks. 10 Hari Kerja	Lurah Sungai Keledang
4	Penetapan tindak lanjut atau rekomendasi	Maks. 15 Hari Kerja	Lurah Sungai Keledang
5	Pemberitahuan hasil pengaduan kepada pelapor	Setelah putusan ditetapkan	Staf Sekretariat Kelurahan



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
KELURAHAN SUNGAI KELEDANG

Jalan Abd Sani Gani, RT. 28 Kode Pos 75131

Website : kel-sungai-keledang.samarinda.go.id

Email : sungaikeledang88@gmail.com

Catatan:

- Semua pengaduan akan ditangani **rahasia** dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Tindak lanjut bisa berupa peringatan, pembinaan, atau laporan ke instansi yang berwenang sesuai sifat pelanggaran.

IV. Kontak Yang Dapat Dihubungi

Pihak	Jabatan	Kontak
Staf Sekretariat Kelurahan	Penerima pengaduan	Telp/WA: 0813-5177-7676
Lurah Sungai Keledang	Penanggung jawab tindak lanjut	Telp/WA:
Inspektorat Kota Samarinda	Pengaduan lebih lanjut/klasifikasi pelanggaran berat	[Alamat & Kontak Komisi Informasi]

Ditetapkan di
Tanggal

: Kelurahan Sungai Keledang
: Senin, 25 Agustus 2025

Mengetahui,
Lurah Sungai Keledang

RAHMADI, S.P.
NIK : 198208312005021004